



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Surono Bin Sugeng Rahayu;**
2. Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM. 03 Kaliorang Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur atau Jl. AP. Mangkunegoro Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. KPP/IKB (Helper Pompa);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/24/IX/2021/Reskrim tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:PDM-432/SGT/11/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURONO Bin SUGENG RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURONO Bin SUGENG RAHAYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 Nopol : KT-2180-RBG.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMINUDIN, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara:PDM-432/Sgt/11/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURONO Bin SUGENG RAHAYU pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang berniat ingin membeli sepeda motor, melihat postingan sepeda motor yang dijual di media sosial Facebook "Forum Kaliorang" dengan akun "Raja Muda Anjar", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HURSANI yang pada saat itu mengaku bernama FEBRIANSYAH Als SANI dan merupakan pemilik akun tersebut menanyakan sepeda motor yang diposting di media sosial itu, namun ternyata sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa meminta saksi HURSANI untuk di carikan sepeda motor yang ingin dijual, kemudian beberapa hari setelahnya Terdakwa menerima informasi dari saksi HURSANI ada sepeda motor yang ingin dijual, kemudian Terdakwa menerima gambar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam doop, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi HURSANI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa meminta saksi TEGUH untuk mengantar Terdakwa ke samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu saksi HURSANI yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207, kemudian Terdakwa berkata "mana motornya mas, kok lain yang sampean tawarkan pada hal postingannya Beat hitam doop", dan dijawab saksi HURSANI " motor Beat warna hitam doop sudah laku terjual kemarin, jadikah diambil soalnya sudah janji mau ambil barang dan saya bawakan" , lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan mengetahui sepeda motor itu pada saat dihidupkan dengan cara diengkol tanpa dikunci kontak karena kunci kontak yang menempel tidak berfungsi, aki tidak ada dan tidak memiliki plat nomor polisi, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dari saksi HURSANI dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi HURSANI menerima uang, saksi HURSANI mengatakan kepada Terdakwa "ada STNK di dalam jok", selanjutnya saksi HURSANI pergi, baru kemudian Terdakwa mengecek surat-surat sepeda motor didalam jok, namun ternyata tidak ada, namun Terdakwa tetap membawa sepeda motor itu menuju KM.03 Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin : JM11E-1330207 adalah milik saksi SYARIFAH PATMAWATI yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi HURSANI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wita di halaman atau teras rumah saksi SYARIFAH PATMAWATI yang beralamatkan di Jl. M. Yamin Gg. Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syarifah Patmawati Binti Said M Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa Saksi yang menjadi korban dalam pencurian ini dan yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at malam, tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi masih melihat motor Saksi berada di parkir depan rumah Saksi, kemudian hari Sabtu pagi, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saat kakak Saksi akan meminjam motor Saksi, motor Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tetapi pada saat itu motor Saksi tidak saya kunci stang/leher;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari Saksi dan keluarga mencari disekitaran kecamatan Sangkulirang dan Kaliorang, dan juga Saksi menyebarkan melalui via akun medsos pribadi milik kakak ipar Saksi memberitahukan tentang kehilangan sepeda motor dan juga kami telah melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Sangkulirang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT 2180 RBG dan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu dibagian ujung penutup knalpotnya terdapat sedikit patahan bekas tabrakan;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari kehilangan motor milik Saksi adalah sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Sayid Muhammad Al-Farizi Bin Said M Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa adik Saksi yaitu Sdri Syarifah Patmawati yang menjadi korban dalam pencurian ini dan yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor adik Saksi yaitu Sdri Syarifah Patmawati pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 08.00 WITA sedangkan tempat kejadian hilangnya sepeda motor milik adik Saksi di Jl. M Yamin Gang Prabu RT. 008 Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik adik Saksi yaitu Sdri Syarifah Patmawati pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah orang tua Saksi di tempat parkir;
- Bahwa Saksi dan keluarga mencari di sekitaran Desa Benua Baru Ulu, Desa Benua Ilir, Ronggang Lama, Tempat Kros (Sirkuit Balapan Motor) di Kecamatan Sangkulirang Kab. Kutim, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 Saksi dan keluarga melanjutkan pencarian ke Kecamatan Kaliorang dan tidak menemui juga sepeda motor milik adik Saksi yaitu Sdri Syarifah Patmawati, dan juga Saksi menyebarkan melalui via akun medsos pribadi milik istri Saksi memberitahukan tentang kehilangan sepeda motor dan juga kami telah melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Sangkulirang;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol KT 2180 RBG dan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu dibagian ujung penutup knalpotnya terdapat sedikit patahan bekas tabrakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebagaimana yang ada yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka : MH1JM1118HK339797, No. Mesin :JM11E-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1330207, dan Nopol : KT 2180 RBG, An. SYARIFAH WINARTI adalah milik adik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Hursani Als Sani Bin Abdul Kalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan Saksi yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Amin;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. Amin di wilayah Sangkulirang sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor milik Sdri. Syarifah Patmawati sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WITA di Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur untuk posisi atau letak sepeda motor sedang terparkir di teras depan rumah dan tidak dikunci stang atau leher;
- Bahwa Saksi awalnya mendekati sepeda motor yang ingin Saksi curi atau ambil, selanjutnya Saksi mengambil gunting yang Saksi siapkan lalu Saksi memasukkan tangan Saksi yang memegang gunting dibalik atau disela-sela dasbot atau bempet dekat rumahan kunci kontak dan setelah itu kabel yang menghubungkan dari tempat atau rumahan kunci kontak dengan Aki/Aqqi terlebih dahulu Saksi potong menggunakan gunting selanjutnya bakar menggunakan korek gas pada karet pembungkus kabelnya lalu Saksi menyambungkan kembali dan setelah tersambung pada layer speedometer hidup atau menyala kemudian Saksi mendorong sepeda motor menuju pinggir jalan dan setelah itu Saksi menyalakan dengan cara ditindis pada bagian staternya dan kemudian pergi menuju ke rumah Saksi dan kemudian menyimpan sepeda motor yang Saksi curi ke dalam gudang tempat penyimpanan buah jualan Saksi;
- Bahwa Saksi bertugas untuk memotong kabel penghubung dari tempat kunci kontak dengan Aki/Aqqi sedangkan Sdr. Amin orang yang menunggu dimotor dan mengawasi areal sekitar lokasi tempat pencurian sepeda motor;
- Bahwa kami masing-masing saling membutuhkan uang untuk biaya hidup dan bayar kos-kosan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang ada yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207, dan Nopol:KT 2180 RBG, An. Syarifah Winarti adalah barang yang Saksi curi;

- Bahwa Saksi terlebih dahulu menyembunyikan di dalam gudang penyimpanan buah selanjutnya Saksi menghilangkan identitas atau plat (Nomor Polisi) sepeda motor yang Saksi curi dan kemudian plat atau Nomor Polisi Saksi bawa lalu membuang dipinggir jalan antara Sangkulirang dan Kaliorang untuk menghilangkan jejak biar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor curian melalui akun vacebook "Raja Muda Ajar", setelah di uploud dan ada yang berminat, Saksi menghapus postingan atau foto sepeda motor yang Saksi uploud tersebut selanjutnya Saksi berhubungan dengan yang berminat melalui via messenger dan via whatsapp yang diketahui adalah Terdakwa, kemudian berkomunikasi tentang harga jual beli;
- Bahwa harga jual beli yang Saksi dan Terdakwa sepakati ialah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disepakati harga jualnya, kemudian Saksi dan Terdakwa menyepakati tempat lokasinya yaitu di Jembatan Ronggang Sangkulirang (dekat musholla), setelah bertemu kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan uangnya dibayar tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang, Saksi dan Sdr. Amin kembali pulang ke Sangkulirang kemudian uang tersebut langsung dibagi menjadi dua bagian, Saksi mendapatkan sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amin juga mendapatkan Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Teguh Ferdiansyah Bin Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadaha;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui sepeda motor tidak dilengkapi dokumen atau surat kendaraan bermotor melalui forum jual beli sepeda motor Kaliorang yang menjual / memposting lewat aplikasi Facebook;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WITA yang bertempat di Jembatan Ronggang Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kab. Kutim (tepatnya di samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Jenis Beat warna merah muda (pink) hitam tanpa plat atau nomor Polisi pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya tanggal 25 Agustus 2021 di simpang 4 (empat) Kaliorang pukul 22.00 WITA Saksi sedang mencari jaringan kemudian Terdakwa mengecek Saksi lewat aplikasi WhatsApp untuk meminta tolong akan tetapi Saksi mengantuk dan menyuruh Terdakwa untuk besok saja setelah pulang kerja, kemudian besoknya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di KM. 03 Kaliorang Desa Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur di tempat kerjaan Saksi, kemudian Saksi mengecek Terdakwa lewat aplikasi WhatsApp untuk memberitahukan bahwa Saksi tidak bisa hari ini karena akan ke tempat teman, akan tetapi Terdakwa ingin ditemani hari itu juga karena Terdakwa sudah terlanjur janji kepada orang yang menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi di Kosan yang beralamat KM 14 Ds Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim, setelah itu kami berdua berangkat ketempat yang sudah ditentukan yaitu di simpang 4 (empat) kipi Kaliorang, setelah sampai ditempat tujuan kami tidak menemui ada orang di Simpang 4 (empat) kipi Kaliorang, kemudian Terdakwa menghubungi Penjual yang tidak Saksi ketahui namanya, penjual menjawab bahwa penjual tidak ada disitu tetapi berada di Jembatan Sangkulirang, jadi kami pergi ke Jembatan Sangkulirang dan setelah sampai disana, Terdakwa menghubungi kembali Penjual bahwa Terdakwa sudah sampai di Jembatan Sangkulirang, setelah bertemu dengan Penjual sepeda motor yang mau dibeli diambilkan terlebih dahulu oleh Penjual, sekitar 5 (lima) menitan Penjual datang membawa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah muda (pink) hitam tanpa plat atau nomor polisi tepatnya di Samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor menuju KM. 03 Kaliorang Kec. Kaliorang;
- Bahwa ciri-ciri khusus pada sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah muda (pink) hitam, Aki/Aqqi tidak ada serta plat tidak ada dan ada pecahan di ujung Sfaty/penutup knalpot;
- Bahwa yang Saksi tahu terdakwa membeli sepeda motor karena tempat kerja Terdakwa jauh dari tempat tinggal Terdakwa sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan pergi bekerja, dan tergiur dengan harga sepeda motor yang murah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual yang tidak Saksi ketahui namanya seorang diri karena setelah transaksi Si penjual meminta tolong diantarkan pulang menuju Sangkulirang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang ada yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207, dan Nopol:KT 2180 RBG, An. Syarifah Winarti adalah sepeda motor yang dibeli Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saya telah dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Hursani Als Sani melalui forum Kaliorang yang menjual sepeda motor dengan nama via Facebook "Raja Muda Anjar";
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WITA yang bertempat di Jembatan Ronggang Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kab. Kutim, tepatnya di samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang;
- Bahwa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah muda (pink) hitam tanpa plat atau nomor Polisi pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai atau bayar di tempat transaksi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor bersama atau ditemani dengan Sdr. Teguh;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat surat atau dokumen kendaraan namun Sdr. Hursani Als Sani sempat berkata ada STNK di dalam jok motor setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Hursani Als Sani terburu-buru ingin pergi dengan meminta tolong untuk diantar, kemudian teman Terdakwa Sdr. Teguh mengantarnya menuju dan menyeberang jembatan Ronggang Sangkulirang, setelah Terdakwa mengecek dengan membuka jok sepeda motor ternyata tidak memiliki surat atau dokumen seperti yang dikatakan Sdr. Hursani Als Sani;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang ada yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207, dan Nopol : KT 2180 RBG, An. Syarifah Winarti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tempat kerja Terdakwa jauh dari tempat tinggal Terdakwa sehingga Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan pergi bekerja, dan tergiur dengan harga sepeda motor yang murah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207 Nopol:KT-2180-RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan membeli sepeda motor tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen kendaraan dengan harga di bawah umum;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207, dan Nopol:KT 2180 RBG, An. Syarifah Winarti;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut melalui akun Facebook "Raja Muda Anjar" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hursani Als Sani melalui via messenger dan via whatsapp mengenai harga jual beli. Sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi Teguh Ferdiansyah di Kosan yang beralamat KM 14 Ds Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim menuju simpang 4 (empat) kipi Kaliorang dan Terdakwa menghubungi Saksi Hursani Als Sani lalu menuju Jembatan Sangkulirang di Samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang dan bertemu dengan Saksi Hursani Als Sani membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah muda (pink) hitam tanpa plat atau nomor polisi tepatnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hursani Als Sani selanjutnya pergi tanpa mengecek surat atau dokumen kendaraan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga sepeda motor yang murah dan akan digunakan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Surono Bin Sugeng Rahayu** dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan membeli sepeda motor tanpa disertai dengan surat-surat atau dokumen kendaraan dengan harga di bawah umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dengan No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207, dan Nopol:KT 2180 RBG, An. Syarifah Winarti;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut melalui akun Facebook "Raja Muda Anjar" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hursani Als Sani melalui via messenger dan via whatsapp mengenai harga jual beli. Sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi Teguh Ferdiansyah di Kosan yang beralamat KM 14 Ds Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim menuju simpang 4 (empat) kipi Kaliorang dan Terdakwa menghubungi Saksi Hursani Als Sani lalu menuju Jembatan Sangkulirang di Samping Musholla dekat Jembatan Ronggang Sangkulirang dan bertemu dengan Saksi Hursani Als Sani membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah muda (pink) hitam tanpa plat atau nomor polisi tepatnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hursani Als Sani selanjutnya pergi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga sepeda motor yang murah dan akan digunakan pergi bekerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "membeli sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (*vide* Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tanpa disertai dan tanpa plat atau nomor polisi dengan harga murah di bawah harga umum sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa mengecek kelengkapan dengan surat-surat atau dokumen kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207 Nopol:KT-2180-RBG yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara lain an. Muhammad Amin Als Amin Bin Aminudin, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Muhammad Amin Als Amin Bin Aminudin, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surono Bin Sugeng Rahayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam No. Rangka:MH1JM1118HK339797, No. Mesin:JM11E-1330207 Nopol:KT-2180-RBG.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Amin Als Amin Bin Aminudin, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Heru Suryadmiko. R, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)